

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan bagian integral dari sistem sosial dan budaya masyarakat. Menurut tinjauan keislaman, perkawinan tidak hanya merupakan ikatan lahir batin antara dua individu, tetapi juga sebuah institusi yang sarat dengan nilai-nilai ibadah, tanggung jawab sosial, dan pembentukan keluarga *sakīnah*.¹ Pada praktiknya, bentuk dan sistem perkawinan dalam masyarakat Muslim sangat dipengaruhi oleh lingkungan geografis, nilai lokal, serta konstruksi sosial yang berkembang.²

Salah satu fenomena pemilihan pasangan yang tetap eksis hingga saat ini adalah praktik perkawinan endogami, yaitu kecenderungan untuk menikah hanya dengan individu dari lingkungan kelompok atau etnis yang sama. Secara sosiologis, endogami sering kali dipandang sebagai mekanisme pertahanan kelompok untuk menjaga kemurnian identitas, nilai-nilai tradisional, serta stabilitas ekonomi keluarga agar tidak terfragmentasi oleh pengaruh luar. Di Indonesia, praktik ini lazim ditemukan pada berbagai komunitas etnis, termasuk komunitas keturunan Arab.³

¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II* (Beirut: Dar al-fikr, 1990), h. 15.

²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 99.

³Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 212.

Komunitas keturunan Arab di Indonesia secara garis besar terbagi menjadi kelompok *Alawiyin* (keturunan Nabi SAW.) dan *Non-Alawiyin* (*masyaikh, qabail*, atau pedagang). Selama ini, kajian akademis lebih banyak terfokus pada ketatnya praktik endogami di kalangan *Alawiyin* demi menjaga *kafā'ah nasab*. Namun, komunitas *Non-Alawiyin* juga memiliki pola endogami yang unik dan kuat, yang sering kali bukan didasari oleh doktrin teologis semata, melainkan oleh kesadaran sejarah dan kepentingan sosial-ekonomi yang kolektif.⁴

Di wilayah Martapura, Kalimantan Selatan, terdapat komunitas keturunan Arab bermarga yang telah lama menetap dan berbaur dengan masyarakat lokal. Komunitas ini dikenal memiliki sistem nilai yang kuat dalam menjaga identitas budaya, termasuk dalam urusan perkawinan.⁵ Meskipun secara historis mereka telah mengalami proses akulturasi dengan masyarakat Banjar, praktik perkawinan endogami masih tetap dipertahankan oleh sebagian besar keluarga keturunan Arab tersebut. Dalam tradisi mereka, menjaga kemurnian nasab atau garis keturunan melalui pernikahan sesama keturunan Arab dipandang sebagai bentuk pelestarian kehormatan keluarga, simbol status sosial, dan kesinambungan nilai leluhur.⁶

Padahal, menurut hukum Islam sendiri, tidak ada syarat yang mengharuskan seseorang untuk menikah hanya dengan individu dari kelompok etnis atau marga tertentu. Islam memandang semua manusia setara di hadapan Allah SWT., kecuali

⁴Huub de Jonge, *Mencari Identitas: Orang Arab Hadhrami di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 99.

⁵ Penelitian awal oleh Hasbullah dkk., "Identitas Sosial Keturunan Arab di Kalimantan Selatan", *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 40 No. 2 (2020), h. 215.

⁶Luthfi bin Yahya, *Nasab dan Peradaban Islam Nusantara* (Pekalongan: Kanzun, 2016), h. 43.

dalam hal ketakwaan (Q.S. Al-Hujurat: 13).⁷ Prinsip *kafā'ah* dalam fikih yang kerap dijadikan dasar bagi praktik perkawinan endogami sesungguhnya lebih bersifat sosiologis daripada teologis, dan aplikasinya sangat kontekstual tergantung pada budaya masyarakat.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa praktek endogami lebih ditentukan oleh adat dan konstruksi sosial daripada norma agama yang bersifat normatif.

Seiring berkembangnya zaman, modernisasi, pendidikan tinggi, media digital, dan mobilitas sosial telah memberikan dampak yang signifikan terhadap cara pandang generasi muda dalam menentukan pasangan hidup. Di tengah arus keterbukaan dan perubahan nilai sosial, muncul gejala *eleuterogami* atau eksogami yakni praktik perkawinan yang lebih terbuka dan inklusif, tanpa mempermasalahkan latar belakang etnis, marga, atau keturunan.⁹ Namun demikian, pergeseran nilai ini seringkali berbenturan dengan ekspektasi orang tua dan komunitas yang masih mempertahankan tradisi endogami sebagai bentuk perlindungan terhadap identitas kolektif.

Kajian terhadap fenomena ini tidak hanya relevan untuk pengembangan studi hukum Islam dan sosiologi keluarga, tetapi juga dapat memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana hukum dan budaya berinteraksi dalam ruang lokal yang spesifik, sebagaimana dianalisis melalui pendekatan sosiologi hukum.¹⁰ Dalam hal ini, Martapura bukan hanya sekadar tempat, melainkan juga ruang sosial

⁷ QS. Al-Hujurat: 13.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 130–133.

⁹ Fauzia, Amelia. “Transformasi Sosial dan Perkawinan Multikultur dalam Islam”, dalam *Islam dan Gender di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2015), h. 120.

¹⁰ David Delaney, *The Spatial, the Legal and the Pragmatics of World-Making*, (London: Routledge, 2010), h. 24–25.

yang memiliki konfigurasi budaya dan nilai yang khas dalam membentuk sistem hukum tak tertulis dalam masyarakat.

Hasil penelitian awal penulis terhadap beberapa keluarga keturunan Arab di Martapura menunjukkan bahwa praktik endogami masih memiliki pengaruh kuat dalam pola pikir dan keputusan perkawinan. Salah satu kasus yang teridentifikasi adalah seorang perempuan keturunan Arab dari marga *Seff* yang menjalin hubungan serius dengan seorang laki-laki Muslim lokal berdarah Banjar. Laki-laki tersebut memiliki latar belakang pendidikan yang baik, pekerjaan tetap, dan berasal dari keluarga yang religius. Meskipun tidak ditemukan alasan penolakan dari segi agama atau akhlak, hubungan tersebut tidak direstui oleh pihak keluarga besar karena dianggap tidak sekufu dalam hal nasab. Keluarga merasa bahwa pernikahan dengan pria non-Arab berpotensi “menurunkan” kehormatan garis keturunan dan mengganggu tatanan nilai yang telah dijaga selama beberapa generasi. Akibatnya, perempuan tersebut mengalami tekanan emosional dan dilema antara mengikuti keinginan pribadi atau menaati harapan keluarga. Kasus ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai endogami masih dijadikan tolok ukur penting dalam menentukan kelayakan pasangan hidup, bahkan ketika tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dalam ajaran Islam.

Kasus lain yang diamati menunjukkan bagaimana keluarga keturunan Arab secara aktif mengatur perkawinan dalam lingkup komunitas untuk mempertahankan kemurnian nasab. Seorang pemuda dari marga *Misfir* diketahui menikah dengan sepupunya sendiri yang juga berasal dari marga yang sama. Proses perjodohan dilakukan melalui mediasi keluarga besar, dengan pertimbangan utama

agar garis keturunan tetap terjaga dan hubungan antar keluarga besar semakin erat. Pernikahan ini mendapat dukungan luas dari komunitas dan dianggap sebagai bentuk ideal dalam menjalankan tradisi. Meskipun kedua mempelai menerima keputusan keluarga, pemuda tersebut dalam percakapan informal menyampaikan bahwa sebenarnya ia memiliki ketertarikan pada perempuan di luar komunitas, namun memilih untuk "mengalah" demi menjaga nama baik keluarga.

Praktik perkawinan endogami pada komunitas keturunan Arab *Non-Alawiyin* di Martapura menunjukkan adanya kecenderungan eksklusivitas sosial yang masih terjaga kuat hingga saat ini. Fenomena ini muncul dari keinginan kolektif untuk mempertahankan identitas kelompok, kemurnian garis keturunan (nasab), serta stabilitas aset ekonomi keluarga. Di tengah heterogenitas masyarakat Martapura, komunitas ini cenderung membatasi ruang lingkup pemilihan pasangan hidup hanya di dalam lingkaran kekerabatan atau sesama keturunan Arab, yang secara tidak langsung menciptakan sekat-sekat sosial dalam interaksi perkawinan dengan masyarakat lokal.

Secara normatif, praktik ini menimbulkan ketegangan dalam penafsiran Hukum Keluarga Islam, terutama berkaitan dengan konsep *kafā'ah* (kesetaraan). Terdapat kecenderungan di mana kriteria kesetaraan dalam perkawinan tidak lagi dipandang secara substansial berdasarkan kualitas agama atau akhlak semata, melainkan bergeser pada standarisasi primordial seperti kesamaan etnis dan status sosial. Hal ini menjadi paradoks ketika prinsip Islam yang bersifat egaliter berhadapan dengan tradisi kelompok yang menempatkan nasab sebagai prasyarat utama dalam keabsahan sosiologis sebuah perkawinan di lingkungan tersebut.

Menariknya penelitian dalam permasalahan ini Adalah untuk mengisi kekosongan literatur mengenai dinamika perkawinan komunitas keturunan Arab kategori *Non-Alawiyin* di Martapura, yang memiliki karakteristik sosial berbeda dengan kelompok Alawiyin dalam mempertahankan tradisi endogami. Martapura sebagai kota santri dengan struktur sosial yang agamis memberikan ruang bagi tradisi ini untuk tetap eksis, namun di saat yang sama, arus modernisasi mulai memicu pergeseran nilai dalam pemilihan pasangan hidup di kalangan generasi muda. Penelitian ini krusial untuk memotret bagaimana Hukum Keluarga Islam dipraktikkan bukan hanya sebagai teks normatif, melainkan sebagai hukum yang hidup (*living law*) yang harus bernegosiasi dengan kepentingan pelestarian identitas etnis dan dinamika sosial budaya lokal yang kian terbuka. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan ini dengan tesis yang berjudul **“Praktik Perkawinan Endogami dalam Komunitas Keturunan Arab *Non-Alawiyin* di Martapura: Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Dinamika Sosial Budaya.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik dan motivasi perkawinan endogami pada komunitas keturunan Arab *Non-Alawiyin* di Martapura, Kabupaten Banjar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan dinamika sosial budaya terkait praktik perkawinan endogami pada komunitas keturunan Arab *Non-Alawiyin* di Martapura, Kabupaten Banjar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui praktik dan motivasi perkawinan endogami pada komunitas keturunan Arab *Non-Alawiyin* di Martapura, Kabupaten Banjar.
2. Untuk menelaah tinjauan hukum Islam dan dinamika sosial budaya terkait praktik perkawinan endogami pada komunitas keturunan Arab *Non-Alawiyin* di Martapura, Kabupaten Banjar.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para pembaca. Adapun signifikansi dari penelitian ini yakni:

1. Signifikansi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia akademik, terutama dalam bidang sosiologi, antropologi, dan studi hukum Islam. Hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan tentang praktik endogami dalam komunitas keturunan Arab di Martapura, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara agama, budaya, dan perubahan sosial dalam pola perkawinan. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik mempelajari dinamika perkawinan, identitas sosial, dan transformasi nilai dalam komunitas etnis tertentu.

2. Signifikansi Sosial-Kultural

Secara sosial dan kultural, penelitian ini dapat membantu masyarakat, khususnya komunitas keturunan Arab, untuk lebih memahami alasan dan faktor

yang membuat praktik perkawinan sesama keturunan Arab tetap bertahan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti kemungkinan perubahan menuju perkawinan dengan orang luar keturunan Arab (*eleuterogami*), sehingga dapat mendorong pemahaman yang lebih terbuka tentang dinamika perkawinan dan nilai-nilai budaya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memfasilitasi dialog antaranggota komunitas dan masyarakat luas, sehingga tercipta sikap saling menghargai dan harmonis dalam interaksi sosial.

3. Signifikansi Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, orang tua, keluarga, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan. Informasi yang diperoleh diharapkan membantu mereka dalam merumuskan strategi pembinaan sosial, pengembangan budaya, dan pendekatan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan komunitas. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan panduan dalam memahami pola perkawinan, mengantisipasi perubahan nilai yang terjadi, dan mendukung generasi muda dalam membuat keputusan perkawinan yang sesuai dengan nilai agama, budaya, dan konteks sosial saat ini.

E. Definisi Operasional

Dalam rangka memberikan kejelasan makna terhadap istilah-istilah utama yang digunakan pada penelitian ini, berikut disajikan definisi operasional yang menjadi batasan konseptual dalam studi ini:

1. Perkawinan Endogami

Endogami adalah praktik perkawinan yang dilakukan antara individu dalam kelompok, marga, atau komunitas yang sama. Praktik ini tidak hanya berfungsi sebagai tradisi, tetapi juga sebagai cara untuk mempertahankan garis keturunan, identitas budaya, solidaritas keluarga, dan posisi sosial dalam komunitas. Endogami dipandang sebagai mekanisme sosial untuk menjaga nilai-nilai warisan budaya, kehormatan keluarga, dan kontinuitas jaringan sosial antaranggota komunitas. Pada penelitian ini, endogami difokuskan pada kebiasaan menikah sesama keturunan Arab *Non-Alawiyin* di Martapura baik dari marga yang sama maupun marga yang berbeda.

2. Komunitas Keturunan Arab *Non-Alawiyin*

Komunitas ini terdiri dari individu-individu yang berasal dari garis keturunan Arab yang menetap di Martapura dan bukan termasuk garis *Alawiyin* (sayyid/habib). Anggota komunitas ini memiliki ciri khas budaya, adat istiadat, bahasa, dan pola kehidupan sosial tertentu. Mereka membentuk jaringan sosial yang kuat, baik dalam hubungan keluarga maupun dalam kegiatan ekonomi, keagamaan, dan sosial. Pada penelitian ini, keturunan Arab *Non-Alawiyin* fokus dan dibatasi pada lingkup keturunan Arab di Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Hukum Islam

Hukum Islam didefinisikan secara operasional sebagai perangkat aturan normatif dan prinsip syariat. Termasuk di dalamnya mengatur tentang perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, kesesuaian pasangan (*kafā'ah*), serta ketentuan yang

memengaruhi hubungan sosial dan moral dalam rumah tangga. Pada penelitian ini, hukum Islam dibatasi pada analisa hukum perkawinan endogami dari aspek *kafā'ah* dan juga *'urf*.

4. Dinamika Sosial-Budaya

Dinamika sosial-budaya merujuk pada perubahan dan interaksi nilai, norma, adat, dan praktik sosial yang memengaruhi perilaku dan keputusan anggota komunitas. Dalam penelitian ini, dinamika sosial-budaya mencakup bagaimana tradisi, tekanan sosial, peran keluarga, tokoh masyarakat, pendidikan, dan generasi muda berkontribusi terhadap keberlanjutan praktik endogami atau transformasi ke *eleuterogami*. Sosial budaya di sini merujuk pada sistem nilai, norma adat, dan kebiasaan yang hidup (*living law*) dalam komunitas Arab *Non-Alawiyyin* di Martapura. Ini mencakup tradisi pelestarian nasab, pola interaksi kelompok, hingga aspek budaya material seperti selera kuliner dan standar berpakaian yang menjadi indikator kesamaan identitas (*sekufu*) dalam masyarakat tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam merancang studi ilmiah karena berfungsi untuk memetakan capaian akademik sebelumnya serta mengidentifikasi celah yang dapat diisi oleh penelitian baru. Kajian-kajian sebelumnya terkait perkawinan dalam komunitas Muslim di Indonesia umumnya berfokus pada persoalan hukum formal, hak-hak perempuan dan anak dalam perkawinan atau perceraian, serta dinamika keluarga berdasarkan norma-norma fikih klasik. Namun, kajian yang secara spesifik membahas perkawinan endogami

dalam komunitas keturunan Arab di daerah tertentu seperti Martapura, masih sangat terbatas. Beberapa penelitian relevan yang dapat dijadikan acuan antara lain:

1. Fathurrahman Azhari dengan judul “Perkawinan Endogami pada Keluarga *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar” (Disertasi, UIN Antasari Banjarmasin), meneliti praktik perkawinan endogami pada keluarga *Alawiyyin* di Martapura, Kalimantan Selatan. Fokus utama penelitian ini adalah motivasi pelestarian nasab dan kehormatan keluarga melalui pernikahan sesama keturunan Arab. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan *maqāshid syarī‘ah*, penelitian ini menemukan bahwa praktik endogami dijalankan sebagai bentuk *living law*, yaitu hukum hidup yang diterima dan dijalankan secara turun-temurun dalam komunitas. Hasil penelitian ini menekankan pentingnya identitas keluarga dan pelestarian garis keturunan sebagai faktor utama keberlanjutan praktik endogami.

Meskipun penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai praktik endogami pada komunitas *Alawiyyin*, penelitian tersebut belum meneliti komunitas *Non-Alawiyyin*. Selain itu, belum ada analisis mengenai kemungkinan perubahan pola perkawinan, seperti transformasi dari endogami ke *eleuterogami*, atau pengaruh faktor sosial-budaya, pendidikan, dan ekonomi terhadap praktik perkawinan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami praktik perkawinan endogami dalam konteks komunitas *Non-Alawiyyin* di Martapura dan dinamika yang memengaruhi keberlanjutannya.

2. Fahmi Ridlol Uyun dengan judul “Perkawinan Endogami bagi Syarifah Perspektif Sosiologis dan Maqāsid Syarī‘ah” (Tesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2019) meneliti praktik perkawinan endogami di kalangan Syarifah *Alawiyyin* di Kademangan, Bondowoso. Fokus penelitian ini adalah peran teks agama dan sistem *kafā’ah* dalam membatasi pilihan pasangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik endogami lebih banyak dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan tekanan komunitas dibandingkan prinsip syariat Islam yang inklusif. Penelitian ini menekankan pentingnya faktor sosial dan tekanan komunitas dalam mempertahankan tradisi perkawinan endogami. Penelitian ini terbatas pada komunitas *Alawiyyin*, sehingga belum menyinggung komunitas *Non-Alawiyyin*, yang juga memiliki praktik perkawinan endogami. Selain itu, studi ini belum mengeksplorasi sejauh mana generasi muda mempengaruhi perubahan pola perkawinan dan praktik *eleuterogami*. Penelitian tambahan diperlukan untuk membandingkan peran motivasi agama dan sosial-budaya dalam praktik perkawinan di komunitas *Non-Alawiyyin* serta pengaruh modernisasi terhadap pola perkawinan tradisional.
3. M. Fahmi Afif & Yustafad dengan judul “Pernikahan Endogami Keturunan Arab Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus di Pamekasan” (Jurnal Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences, 2022). Artikel ini membahas praktik perkawinan endogami di kalangan keturunan Arab di Pamekasan, Madura. Penelitian ini mengidentifikasi lima faktor utama yang mempengaruhi praktik endogami, yaitu kemudahan adaptasi, perlindungan

keturunan, pelestarian budaya leluhur, prinsip *kafā'ah*, dan kesamaan budaya antara Arab dan Madura. Studi ini menekankan bahwa praktik endogami dipengaruhi oleh kombinasi norma adat dan hukum Islam lokal. Walaupun penelitian ini memberikan gambaran faktor-faktor yang memengaruhi praktik endogami, studi ini masih terbatas pada komunitas di Madura dan belum meneliti komunitas *Non-Alawiyin* di Martapura. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami transformasi nilai dari endogami menuju *eleuterogami*, peran generasi muda, pendidikan, serta pengaruh modernisasi dan globalisasi terhadap pola perkawinan. Selain itu, analisis mendalam mengenai interaksi antara hukum keluarga Islam dan dinamika sosial-budaya di komunitas *Non-Alawiyin* akan memperkaya pemahaman mengenai praktik perkawinan tradisional dalam konteks kekinian.

No	Nama Peneliti & Judul	Lokasi Penelitian	Fokus Kajian	Pendekatan	Persamaan	Perbedaan
1	Fathurrahman Azhari, <i>Perkawinan Endogami pada Keluarga Alawiyyin di Martapura Kabupaten Banjar</i> (Disertasi, UIN Antasari)	Martapura, Kalimantan Selatan	Praktik endogami pada keluarga <i>Alawiyyin</i>	Sosiologi hukum, Maqāṣid Syarī'ah	Sama-sama mengkaji endogami di Martapura	Fokus pada <i>Alawiyyin</i> secara khusus; belum membahas pengaruh modernisasi dan generasi muda
2	Fahmi Ridlol Uyun, <i>Perkawinan Endogami bagi Syarifah Perspektif Sosiologis dan Maqāṣid Syarī'ah</i> (Tesis, UIN KHAS Jember, 2019)	Bondowoso, Jawa Timur	Tekanan sosial terhadap perempuan Syarifah dalam endogami	Sosiologi, Maqāṣid Syarī'ah	Sama-sama menyoroti tekanan sosial dan budaya dalam praktik endogami	Lokasi berbeda; tidak membahas Martapura; fokus pada perempuan Syarifah
3	M. Fahmi Afif & Yustafad, <i>Pernikahan Endogami Keturunan Arab Perspektif Hukum Islam</i> (Jurnal IJHSS, 2022)	Pamekasan, Madura	Faktor sosial budaya yang melatarbelakangi endogami	Hukum Islam lokal, Antropologi	Sama-sama mengkaji motif budaya dalam praktik endogami	Fokus pada masyarakat Madura; tidak membahas gejala perubahan nilai generasi muda

G. Landasan Teori

Penelitian ini mengkaji tentang beberapa teori, teori, dan untuk memahami praktik perkawinan endogami dalam masyarakat keturunan Arab di Martapura, penelitian ini menggunakan beberapa teori utama sebagai landasan analisis:

1. *Kafā'ah* dalam Perkawinan

Secara etimologis, *Kafā'ah* berasal dari bahasa Arab yang berarti *al-musawah* (persamaan) atau *al-matsil* (kesetaraan). Dalam terminologi hukum Islam, *Kafā'ah* dimaknai sebagai adanya kesetaraan atau keseimbangan antara calon suami dan calon istri dalam beberapa aspek tertentu. Prinsip ini muncul bukan untuk menciptakan kasta sosial dalam Islam, melainkan sebagai instrumen untuk menjamin keharmonisan, keberlangsungan, dan kebahagiaan dalam rumah tangga, karena adanya kesetaraan dipandang dapat meminimalisir potensi konflik akibat perbedaan latar belakang yang mencolok.¹¹

Terdapat perbedaan pandangan di antara empat mazhab besar mengenai kriteria apa saja yang menentukan kesetaraan tersebut. Mayoritas ulama (Jumhur Ulama) menetapkan setidaknya enam aspek dalam *Kafā'ah*, yaitu agama (*al-dīn*), nasab atau keturunan, kemerdekaan (*al-hurriyyah*), pekerjaan (*al-hirfah*), kekayaan (*al-yasar*), dan terbebas dari cacat fisik. Namun, Mazhab Maliki memiliki pandangan yang lebih sederhana dengan hanya menekankan pada dua kriteria utama, yakni ketaatan dalam beragama dan kondisi fisik yang sehat (terbebas dari aib yang menghalangi tujuan pernikahan).¹²

¹¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, ed. oleh Abdurrahim dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2013), h.. 512.

¹²Abdurrahman al-Jaziri, *al-fiqh 'ala al-mazāhib al-arba'ah* (Beirut: Dar al-fikr, 2014), h. 338.

Kriteria agama (*al-dīn*) menjadi unsur paling fundamental yang disepakati oleh seluruh ulama. Seorang laki-laki yang fasik dianggap tidak sekufu dengan perempuan yang *salihah*, karena perbedaan standar moral dan ketaatan ibadah dikhawatirkan akan merusak tatanan nilai dalam keluarga dan pendidikan anak. Selain itu, aspek nasab dan kekayaan sering kali menjadi perdebatan hangat, di mana sebagian ulama menganggapnya sebagai pelengkap kemuliaan sosial agar istri tidak merasa rendah diri atau mengalami kesulitan dalam menyesuaikan gaya hidup setelah menikah.¹³

2. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Berbeda dengan ilmu hukum normatif yang hanya memfokuskan diri pada apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), sosiologi hukum lebih menitikberatkan pengamatannya pada bagaimana hukum bekerja dan dipraktikkan di tengah masyarakat (*law in action*).¹⁴

Dalam kacamata sosiologi hukum, hukum dipahami sebagai salah satu bentuk pengendalian sosial yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Namun, efektivitas hukum tersebut sangat bergantung pada sejauh mana nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum selaras dengan kesadaran hukum masyarakat. Sosiologi hukum berupaya mengungkap mengapa suatu peraturan dipatuhi dengan sukarela oleh sebagian kelompok masyarakat, sementara

¹³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 145.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 14.

di kelompok lain peraturan yang sama justru diabaikan atau ditentang. Hal ini membuktikan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks struktur sosial tempat hukum itu berada.¹⁵

Lebih lanjut, sosiologi hukum juga berfungsi sebagai alat kritik terhadap sistem hukum yang ada. Melalui penelitian empiris, sosiologi hukum mampu menunjukkan adanya kesenjangan antara cita-cita hukum (*das sollen*) dengan kenyataan lapangan (*das sein*). Misalnya, bagaimana sebuah regulasi yang dibuat untuk melindungi lingkungan justru sering kali terkendala oleh kepentingan ekonomi atau lemahnya integritas aparat penegak hukum.¹⁶

Teori Konstruksi Sosial merupakan paradigma pemikiran yang menyatakan bahwa kenyataan atau realitas sosial bukanlah sesuatu yang bersifat alami atau terberi (*given*), melainkan hasil dari kreasi dan interaksi manusia. Teori ini pertama kali dipopulerkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann melalui karya monumental mereka yang memandang bahwa individu secara aktif membangun realitas mereka sendiri melalui proses subjektif. Dalam pandangan ini, masyarakat dipahami sebagai produk manusia, sementara manusia sendiri merupakan produk dari masyarakat yang mereka bangun melalui proses dialektika yang berkelanjutan.¹⁷

Proses konstruksi sosial berlangsung melalui tiga tahapan simultan, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Eksternalisasi adalah momen di mana individu mengekspresikan diri atau menuangkan gagasan mereka ke dalam dunia

¹⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 310.

¹⁶Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 25-27.

¹⁷Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, ed. oleh Hasan Basari (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 4.

nyata melalui aktivitas dan tindakan. Melalui proses ini, manusia menciptakan simbol-simbol, norma, dan aturan yang merupakan proyeksi dari pemikiran internal mereka ke dalam ruang publik. Hal ini menunjukkan bahwa tatanan sosial tidak pernah statis, melainkan selalu berada dalam proses pembentukan oleh aktor-aktor sosial.¹⁸

Tahap kedua adalah objektivasi, yaitu suatu fase di mana hasil dari eksternalisasi manusia tersebut seolah-olah menjadi realitas yang objektif dan berada di luar diri manusia. Pada tahap ini, produk sosial seperti bahasa, hukum, atau tradisi mulai dipandang sebagai sesuatu yang nyata, baku, dan memiliki otoritas tersendiri. Masyarakat kemudian melihat aturan tersebut sebagai sebuah kebenaran yang tidak terbantahkan, padahal pada dasarnya aturan tersebut adalah hasil kesepakatan atau konstruksi manusia pada masa lalu yang telah mengalami proses institusionalisasi.¹⁹

Tahap terakhir adalah internalisasi, di mana realitas objektif yang telah terbentuk di masyarakat kembali diserap dan dipahami oleh individu sebagai pengetahuan subjektif. Melalui sosialisasi, individu mempelajari norma-norma yang ada dan menjadikannya sebagai pedoman dalam berpikir maupun bertindak. Pada tahap ini, identitas individu terbentuk selaras dengan struktur sosial yang ada, sehingga realitas sosial yang telah dikonstruksi tersebut dianggap sebagai kewajaran yang bermakna bagi kehidupan mereka.²⁰

¹⁸Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 192.

¹⁹Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, h. 193.

²⁰Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, h. 194.

Secara sosiologis, Teori Konstruksi Sosial memberikan pemahaman mendalam bahwa setiap fenomena sosial, termasuk hukum dan tradisi, memiliki sejarah pembentukannya sendiri. Teori ini menekankan pentingnya memahami makna subjektif yang diberikan oleh aktor sosial terhadap tindakan mereka. Dengan demikian, perubahan sosial sangat mungkin terjadi apabila aktor-aktor di dalamnya melakukan redefinisi atau konstruksi ulang terhadap makna-makna lama yang dianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman.²¹

Teori Identitas Sosial pertama kali dikembangkan oleh Henri Tajfel dan John Turner untuk memahami dasar psikologis dari diskriminasi antar kelompok dan bagaimana individu mendefinisikan diri mereka dalam struktur sosial. Teori ini menyatakan bahwa identitas seseorang tidak hanya terbentuk dari karakteristik personal (identitas personal), tetapi juga sangat dipengaruhi oleh keanggotaan mereka dalam kelompok sosial tertentu (identitas sosial). Manusia memiliki kecenderungan alamiah untuk mengategorikan diri mereka ke dalam kelompok-kelompok seperti etnis, agama, atau status sosial guna menciptakan rasa memiliki dan kebanggaan diri.²²

Proses pembentukan identitas sosial ini melalui tiga tahapan utama, yaitu kategorisasi sosial, identifikasi sosial, dan perbandingan sosial. Dalam tahap kategorisasi, individu memilah dunia sosial ke dalam kelompok-kelompok ("kami" dan "mereka") untuk memahami lingkungan sosial secara lebih sederhana. Setelah itu, pada tahap identifikasi, individu akan mengadopsi identitas dari kelompok yang

²¹Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Kritis* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 110.

²²Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Sosial: Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan* (Jakarta: Salemba Humanika, 2015), h. 82.

mereka pilih untuk diikuti dan mulai berperilaku sesuai dengan norma serta nilai yang berlaku di dalam kelompok tersebut guna memperkuat ikatan emosionalnya.²³

Selanjutnya, muncul proses perbandingan sosial di mana individu cenderung membandingkan kelompoknya (*in-group*) dengan kelompok lain (*out-group*) secara subjektif. Agar identitas sosialnya tetap positif, individu biasanya akan menonjolkan keunggulan kelompok sendiri dan mencari kelemahan pada kelompok lain. Fenomena ini sering kali memicu lahirnya favoritisme terhadap kelompok sendiri (*in-group favoritism*), di mana anggota kelompok akan memberikan penilaian atau perlakuan yang lebih baik kepada sesama anggotanya dibandingkan kepada orang luar.²⁴

Secara sosiologis, Teori identitas Sosial membantu menjelaskan mengapa praktik-praktik primordial seperti endogami tetap dipertahankan oleh kelompok etnis tertentu. Praktik tersebut bukan sekadar urusan domestik, melainkan upaya simbolis untuk mempertahankan eksistensi dan integritas kelompok agar tidak larut dalam identitas mayoritas. Melalui identitas sosial yang terjaga, kelompok dapat mewariskan nilai-nilai leluhur secara turun-temurun sekaligus membedakan posisi sosial mereka dalam struktur masyarakat yang lebih luas.²⁵

²³ Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 142.

²⁴ Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik*, h. 142.

²⁵ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014).

3. Adat Kebiasaan ('*Urf*)

Secara etimologis, '*urf*' berasal dari kata bahasa Arab '*arafa*' yang berarti mengenal atau mengetahui. Menurut terminologi *uṣūl al-fīqh*, '*urf*' didefinisikan sebagai segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketentuan yang tidak dilakukan.²⁶

Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum, para ulama membedakan '*urf*' menjadi dua kategori besar, yaitu '*urf ṣaḥīḥ*' dan '*urf fasid*'. '*urf ṣaḥīḥ*' adalah adat istiadat yang telah memasyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara', tidak menghalalkan yang haram, dan tidak membatalkan kewajiban. Sebaliknya, '*urf fasid*' adalah kebiasaan yang meskipun telah berurat akar di masyarakat, namun secara substansial bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga kebiasaan tersebut harus ditinggalkan dan tidak boleh dijadikan dasar hukum.²⁷

Ulama *uṣūl al-fīqh* juga membagi '*urf*' berdasarkan cakupannya menjadi '*urf amm*' (umum) dan '*urf khash*' (khusus). '*urf amm*' merujuk pada kebiasaan yang berlaku secara luas di berbagai tempat dan kurun waktu, sedangkan '*urf khash*' adalah kebiasaan yang hanya berlaku pada daerah, profesi, atau komunitas tertentu. Dalam konteks komunitas etnis atau geografis spesifik, '*urf khash*' sering kali menjadi identitas unik yang mengatur tata cara kehidupan domestik, termasuk

²⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, ed. oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama, 2014), h. 124.

²⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2013), h. 148.

dalam urusan pertunangan dan prosedur teknis pernikahan yang tidak diatur secara rinci oleh *nash*.²⁸

Penerapan '*urf*' dalam hukum Islam didasarkan pada kaidah fikih yang sangat populer, yaitu "*al-'adatu muhakkamatun*" yang berarti adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. Kaidah ini memberikan ruang bagi hukum Islam untuk bersifat fleksibel dan akomodatif terhadap kearifan lokal selama membawa kemaslahatan. Hal ini penting karena hukum Islam tidak turun di ruang hampa, melainkan berinteraksi dengan realitas sosial budaya yang ada, sehingga '*urf*' menjadi jembatan agar pelaksanaan syariat tidak terasa asing atau memberatkan bagi masyarakat setempat.²⁹

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang teratur dan sistematis, peneliti menyusun sistematika penulisan tesis ini agar hasil penelitian dapat dipahami secara utuh oleh pembaca. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai topik yang diteliti dan alasan pemilihan masalah.

BAB II Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori, Bab ini berisi pembahasan mengenai teori-teori yang relevan dengan topik penelitian, seperti teori perkawinan

²⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 338.

²⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 340.

endogami, teori *kafā'ah* dalam hukum Islam, teori *'urf*, teori sosial budaya. Selain itu, akan dibahas juga kajian pustaka yang mendukung analisis terhadap praktik perkawinan endogami dalam masyarakat keturunan Arab di Martapura, baik dari aspek sosial maupun hukum.

BAB III Metode Penelitian, Bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, sumber data (primer dan sekunder), teknik pengumpulan data, teknik analisis dan pengolahan data, serta tahapan penelitian yang digunakan dalam memperoleh dan menganalisis data penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis, Bab ini memuat deskripsi hasil temuan lapangan serta analisis data mengenai praktik perkawinan endogami di kalangan masyarakat keturunan Arab di Martapura. Peneliti menganalisis data dengan mengaitkannya pada teori dan perspektif hukum Islam serta adat lokal, termasuk kecenderungan perubahan nilai di generasi muda.

BAB V Penutup, Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan untuk masyarakat, akademisi, maupun pihak lain terkait praktik perkawinan endogami dan relevansinya dengan perubahan sosial serta regulasi hukum Islam di tingkat lokal.